

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penghentian penyidikan pada penyidik dilaksanakan dengan memedomani beberapa aturan pelaksana seperti Perkap No. 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Proses penghentian penyidikan sebagai penyelesaian perkara dilakukan saat ditemukan fakta-fakta pada saat penyidikan berupa tidak ditemukannya cukup bukti, perkara yang dilakukan penyidikan bukan merupakan peristiwa pidana, atau keadaan-keadaan *nebis in idem* dimana perkara sudah pernah diputus sebelumnya atau ketika tersangka meninggal dunia dan disaat perkara diselesaikan melalui penyelesaian non litigasi melalui mediasi dan jalan damai. Penghentian penyidikan dilakukan setelah melakukan gelar perkara dan dilakukan koordinasi dengan kejaksaan. Pada penyelenggaraan penghentian penyidikan di kepolisian Daerah Sumatera Barat ditemukan fakta beberapa tahun terakhir berupa penghentian penyidikan karena alasan penyelesaian perkara menggunakan mekanisme *restorative justice* atau penyelesaian perkara melalui jalan damai oleh kedua

pihak baik pelaku atau tersangka dan korban.

2. Penghentian penyidikan tindak pidana terhadap penyelesaian perkara tentunya berimplikasi pada beberapa hal, baik terhadap perkara yang penyidikannya dihentikan maupun terhadap penyidik. Penghentian penyidikan menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan atau dengan kata lain juga berpengaruh terhadap status para pihak baik korban maupun tersangka. Dalam hal evaluasi terhadap tindakan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan, juga terdapat mekanisme kontrol terhadap penyidik, selain melalui pengawasan internal penyidik oleh pengawas penyidik, juga terdapat mekanisme Praperadilan dimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai objek Praperadilan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan koreksi jika memang terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pembentuk undang-undang diperlukan suatu regulasi atau pengaturan yang mengatur secara rigid terhadap proses penghentian penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman kepada penyidik untuk lebih profesional dalam melakukan penghentian penyidikan.

2. Terhadap Institusi Kepolisian, dalam proses penyidikan dibutuhkan profesionalitas dan keseriusan penyidik untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pada proses penetapan tersangka. Hal tersebut untuk memastikan tindakan penyidik tidak merugikan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun kemudian dilakukan penghentian penyidikan karena alasan bukan peristiwa pidana atau tidak cukup bukti. Sehingga, diperlukan keseriusan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dalam rangka memeriksa suatu perkara agar kemudian tidak terjadi inkonsistensi dari penyidik kepolisian yang telah meningkatkan status perkara pada tahap penyidikan dan melakukan penetapan tersangka namun kemudian menghentikan penyidikan. Hal tersebut tentunya dapat merugikan hak dan nama baik seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan merugikan nama baik kepolisian secara institusi tentunya karena dianggap tidak kredibel dalam melakukan penanganan perkara. Sehingga, diperlukan suatu pengawasan yang efektif terhadap tindakan penyidik pada proses penyidikan untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum oleh kepolisian.